

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan serta ancaman kekerasan telah menjadi salah satu bentuk kejahatan siber yang mendapat perhatian serius dalam sistem hukum di Indonesia. Kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) UU ITE melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan kesusilaan dan ancaman kekerasan. Penerapan hukum pidana bertujuan untuk menegakkan keadilan serta menjaga ketertiban sosial dalam ruang digital¹. Sesuai perkembangan global di bidang teknologi informasi dalam konteks sebagai gejala sosiologis yuridis, maka masalah utama dalam penegakan hukum pidana terletak pada segi bagaimana efektifitas penerapan hukumnya dalam hubungannya dengan masalah Hukum Pembuktian terhadap suatu perkara pidana di lingkungan Peradilan Umum, sehingga sangat dibutuhkan kecermatan dan profesionalitas segenap aparat penegak hukum.

¹ Rozali, Dwi Putri Melati, Idham, Rendy Renaldy, "Analisis Yuridis Penyebaran Informasi Elektronik Bermuatan Kesusilaan Dan Ancaman Kekerasan (Studi Putusan Nomor: 106/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)", *Jurnal Penelitian Hukum*, 2025, Hlm 106

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia berinteraksi, termasuk dalam penyebaran informasi melalui media elektronik. Namun, di balik kemajuan ini, muncul pula tantangan besar dalam bentuk tindak pidana siber, termasuk tindak pidana distribusi dan transmisi informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Indonesia merespons kejahatan jenis ini melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 27 ayat (1) UU ITE secara tegas melarang setiap orang untuk dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Penerapan pasal ini menjadi polemik ketika dihadapkan pada kasus Baiq Nuril Maknun, yang menjadi terdakwa atas dugaan pelanggaran ketentuan tersebut setelah merekam dan menyebarkan percakapan yang mengandung unsur pelecehan seksual yang dilakukan oleh atasannya.

Kasus Baiq Nuril mencerminkan kompleksitas dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yang melibatkan aspek teknologi, kesusilaan, dan hak-hak korban. Dalam tingkat Pengadilan Negeri Mataram (Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr), Baiq Nuril sempat dinyatakan tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Namun, putusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui kasasi (Putusan Nomor 574 K/Pid.Sus/2018), yang menjatuhkan pidana penjara dan denda terhadap Baiq Nuril. Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan pun

ditolak oleh Mahkamah Agung (Putusan Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019), Oleh karena itu, penelitian mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana hakim dalam berbagai tingkatan peradilan memutus perkara yang berkaitan dengan tindak pidana informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan, dengan fokus pada kasus Baiq Nuril Maknun. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memahami penegakan hukum pidana di era digital, sekaligus menyoroti pentingnya perlindungan terhadap korban dalam proses peradilan pidana.

Tabel 1

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Mendistribusikan Informasi Kesusilaan Melalui Media Elektronik

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1	Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr	Baiq Nuril Maknun	Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik	1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan	<u>MENGADILI</u> 1. Menyatakan Terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum; 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan kota segera setelah putusan ini diucapkan; 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya 5. Menetapkan barang bukti, berupa: 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada Saksi Korban; - 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin, 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI	Belum Inkracht

				3. Barang Bukti, berupa, 1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaran antara Saksi Korban dengan Baiq Nuril Maknun dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Korban 1 (satu) buah Laptop Toshiba warna Coklat ukuran 10 inch Nomor Seri 5C115626K, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah HP merek Samsung Champ Model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim; 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dan 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dirampas untuk dimusnahkan 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd.; 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Haji Hanafi, S.Sos.; 1 (satu) buah memori card merk V-Gen 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd.; 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam Silver Type RM-578, Code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada terdakwa 6. Membebankan biaya perkara kepada Negara.	
2	Nomor 574 K/Pid.Sus/2018				<u>MENGADILI</u> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada KEJAKSAAN NEGERI MATARAM tersebut;	Belum Inkracht

					2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 tersebut. <u>MENGAADILI SENDIRI</u> 1. Menyatakan Terdakwa BAIQ NURIL MAKNUN tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan; 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan barang buktidikembalikan kepada Terdakwa. 5. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya Mahkamah Agung Republik Indonesia	
--	--	--	--	--	---	--

					perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	
3	Nomor 83 PK/PID.SUS/2019				<u>MENGADILI</u> 1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana BAIQ NURIL MAKNUN tersebut; 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku; 3. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).	Inkracht

Sumber Informasi: Direktorat Putusan

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menentukan untuk penelitian dengan judul: **“DESKRIPSI TENTANG TINDAK PIDANA MENDISTRIBUSIKAN INFORMASI KESUSILAAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Mengapa Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik?
- b. Mengapa Hakim Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik
- b. Untuk mengetahui alasan Hakim Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik .

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang **hukum pidana dan hukum siber**, dengan menelaah dinamika putusan peradilan dalam kasus tindak pidana informasi elektronik yang bermuatan kesusilaan. Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait perbedaan tafsir hukum oleh hakim di berbagai tingkat peradilan dalam hal untuk mengetahui:

- 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik
- 2) Alasan Hakim Mahkamah Agung memutus pembedaan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangkapengembangan serta pendalaman ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha

Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman Ilmu Hukum, Khususnya di bidang Ilmu Hukum Pidana.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi dalam permasalahan Tindak pidana informasi elektronik yang melanggar kesusilaan
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang Ilmu Hukum Pidana Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan *website*, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: *Tindak Pidana mendistribusikan infomasi yang melanggar keussilaan*, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang *tindak pidana perbankan* sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan *website* antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Theodorus Bernard Boka

NIM	:	16313503
Judul	:	Kajian Kriminologi terhadap terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang bermuatan kesusilaan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A
Rumusan Masalah	:	Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang bermuatan kesusilaan di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kelas 1A?

2. Nama	:	Selfana Sinaga
NIM	:	1611111110
Judul	:	Tinjauan Yuridis Mentransmisikan Informasi Elektronik Yang Melanggar Kesusilaan
Rumusan Masalah	:	1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil tindak pidana dampak hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan dalam putusan No:228/PID.B/2015/PN.Pgp?
		2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim tentang alasan-alasan pemberat dan peringatan pidana dalam putusan No:228/PID.B/2015/PN.Pgp

3. Nama : Muh. Alif Akbar

NIM : B11116629

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pendistribusian Dan Dapat Diaksesnya Informasi
Dan Dokumen Elektronik Yang Melanggar
Kesusilaan (Studi Putusan Nomor
1068/Pid.Sus/2019/PN Mks

Rumusan : 1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana
Masalah dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana
materil dalam tindak pidana perbuatan dengan
sengaja dan tanpa hak mendistribusikan
dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau
Dokumen elektronik yang memiliki muatan
yang melanggar kesusilaan dalam putusan
Putusan Nomor 1068/Pid.Sus/2019/PN Mks?

4. Nama : Aditya Prima
- NIM : B011181564
- Judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Dengan Modus Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan No.11/Pid.Sus/2022/PN.Tli)
- Rumusan : 1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman
- Masalah : melalui media sosial dalam perspektif hukum Pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana dalam tindak pidana kesusilaan dengan modus pengancaman melalui media sosial pada putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN.Tli?
5. Nama M Izra
- NIM : 198400280
- Judul Penerapan Undang-undang ITE Terhadap TindakPidana Mendistribusikan Informasi Elektronik yang melanggar Kesusilaan
- Rumusan 1. Bagaimana Penerapan hukum terhadap pelaku
- Masalah tindak pidana penebaran dokumen elektronik yang memuat kesusilaan?

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mencerminkan nilai keadilan dalam putusan?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang jelas mungkin tanpa perlakuan terhadap objek teliti. Penelitian ini peneliti ingin menggambarkan:

- a. Alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik
- b. Alasan Hakim Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum,

penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.²

3. Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas(*independentvariable*)

Variabel bebas adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya variabel lain (variabel terikat). Variabel bebas dalam penelitian adalah:

- 1) Alasan Hakim Pengadilan Negeri memutus bebas terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik
- 2) Alasan Hakim Mahkamah Agung memutus pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variable terikat adalah variabel yang bergantung dari variable bebas. Varabel terikat dalam penelitia ini adalah putusan hakim tentang tindak pidana mendistribusikan informasi kesusilaan melalui media elektronik.

² Soerjonosoekanto & srimamudji, 2014, penelitian hukum normatif, rajagrafindopersada, hlm.23

4. Jenis Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

1) Undang – Undang

- a. KUHPidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2) Putusan Pengadilan

- a. Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr
- b. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 574 K/Pid.Sus/2018
- c. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 PK/Pid.Sus/2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang , hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang meberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan buku primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

6. Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang- undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif”